



**PUTUSAN**

Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUMATERA HAKARINDO**, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api, RT 010, RW 005, Kelurahan Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30961, yang diwakili oleh Ng Ciak selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayang Arisman, S.Sy. (Kepala Bagian Personalia dan Umum), beralamat di Jalan Tanjung Api-Api, KM 7, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HAYATUN NUFUS**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW 001, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat serta Pengurus DPC FSB Nikeuba Palembang Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 901, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, dan memohon

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:  
Penggugat atas nama Hayatun Nufus:

Masa kerja: 18 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2020 (11 bulan 24 hari);

Upah UMSP tahun 2020: Rp3.175.000,00

- Uang pesangon:

$$2 \times (1 \times \text{Rp}3.175.000,00) = \text{Rp}6.350.000,00$$

- Uang penghargaan masa kerja:

$$0 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}0,00 +$$

$$\text{Subtotal} = \text{Rp}6.350.000,00$$

- Uang penggantian hak:

$$15\% \times \text{Rp}6.350.000,00 = \text{Rp}952.500,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}7.302.500,00$$

Terbilang: tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 (6 bulan upah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Hayatun Nufus, terhitung bulan Juli 2020 sampai

dengan Desember 2020 (6 bulan upah):  $\text{Rp}3.175.000,00 \times 6 \text{ bulan} =$

$\text{Rp}19.050.000,00$  (terbilang: sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan upah yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut yang total seluruhnya sebesar Rp2.496.648,00 terbilang (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian serta perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

Penggugat atas nama Hayatun Nufus dengan rincian sebagai berikut:

Masuk kerja tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020:

- Upah yang diterima tahun 2019 = Rp2.849.446,00

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2019 = Rp2.940.000,00

Kekurangan upah pada Penggugat dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019:

$Rp2.940.000,00 - Rp2.849.446,00 = Rp90.554,00$

$Rp90.554,00 \times 6 \text{ bulan} = Rp543.324,00$

- Upah yang diterima tahun 2020 = Rp2.849.446,00

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2020 = Rp3.175.000,-

Kekurangan upah pada Penggugat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020:

$Rp3.175.000,00 - Rp2.849.446,00 = Rp325.554,00$

$Rp325.554,00 \times 6 \text{ bulan} = Rp1.953.324,00$

Sehingga total seluruh kekurangan upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu:

Kekurangan upah tahun 2019: Rp543.324,00

Kekurangan upah tahun 2020: Rp1.953.324,00 +

Total: Rp2.496.648,00

Terbilang: dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum dan tidak prosedural;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon:  $2 \times 1 \times \text{Rp}3.175.000,00 = \text{Rp}6.350.000,00$

Uang penggantian hak:  $\text{Rp}6.350.000,00 \times 15\% = \underline{\text{Rp}952.000,00} +$

Total =  $\text{Rp}7.302.500,00$

Terbilang: tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah;

5. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah kepada Penggugat tahun 2019 dan tahun 2020 dengan total keseluruhan sebesar Rp2.406.094,00 (terbilang: dua juta empat ratus enam ribu sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Kas/2021/PHI Plg *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Sumatera Hakarindo;
  2. Menyatakan bahwa *Judex Facti* yaitu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tertanggal 5 Agustus 2021 telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dan salah menilai alat bukti;
  3. Menyatakan tidak adanya kekurangan atas upah yang diberikan pada tahun 2019 dan 2020 dalam putusan *Judex Facti* yaitu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tertanggal 5 Agustus 2021;
  4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tertanggal 5 Agustus 2021;
  5. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dikeluarkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 September 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, dalam hal ini *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa hubungan kerja demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, sehingga melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena putusannya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus menghukum Tergugat membayar kekurangan upah kepada Penggugat, karena berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, Tergugat telah membayar upah di bawah Upah Minimum setempat;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMATERA HAKARINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMATERA HAKARINDO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)